

ABSTRAK

Pepi Siti Nurhasanah: ***“Hukum Wasiat Transplantasi Organ Tubuh Menurut Yusuf al-Qardhawi dan Abdul Qadim Zallum”***

Permasalahan mengenai wasiat transplantasi organ tubuh merupakan permasalahan yang baru, dimana hukum dalam hal ini baik di dalam al-Qur'an dan hadits tidak dijelaskan secara rinci bagaimana hukumnya. Semua ulama berbeda-beda pendapat dalam menentukan hukumnya. Yusuf al-Qardhawi mengatakan wasiat transplantasi organ itu diharamkan, sedangkan Abdul Qadim Zallum mengatakan wasiat transplantasi organ itu diharamkan.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui dalil wasiat transplantasi organ tubuh yang digunakan Yusuf al-Qardhawi dan Abdul Qadim Zallum, 2) untuk mengetahui metode istinbath wasiat transplantasi organ tubuh yang digunakan Yusuf al-Qardhawi dan Abdul Qadim Zallum, dan 3) untuk mengetahui analisis komparatif keduanya dalam menentukan hukum wasiat transplantasi organ tubuh.

Metode yang digunakan oleh Yusuf al-Qardhawi dan Abdul Qadim Zallum adalah *Maslahat Mafsadat* yang bertujuan untuk memelihara syara' sehubungan dengan menjaga agama, jiwa, harta, kehormatan, dan nasab sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Liberary Reseach*) yakni menggunakan sumber data primer dan sekunder, metode yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan hukum wasiat transplantasi organ tubuh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Dalil hukum yang di gunakan al-Qardhawi yaitu Hadits Riwayat Malik, sedangkan Zallum menggunakan beberapa sumber hukum yaitu hadits riwayat Ibnu Majah, hadits riwayat Ahmad, dan hadits riwayat Abu Dawud. 2). Metode yang digunakan al-Qardhawi menggunakan *Al-Qawa'id as-Syarriyyah Al-Kulliyah*, yang menghubungkan wasiat transplantasi organ tubuh dengan kaidah fiqih, sedangkan Zallum menggunakan metode *Maslahat Mafsadat* yang bertujuan untuk menjaga syara' mengenai wasiat transplantasi organ tubuh. 3). Konsekuensi dalam permasalahan ini Yusuf al-Qardhawi tidak menjelaskan, yang dijelaskannya bahwa jika mewasiatkan organ tubuh akan memberikan manfaat terhadap orang lain. Sedangkan konsekuensi menurut Zallum berpendapat bahwa seseorang yang membedah mayat untuk diambil organnya ia berdosa, kemudian untuk orang yang menerima donor akan menyebabkan pada kematian.

Kata Kunci: *Wasiat transplantasi organ tubuh, Yusuf al-Qardhawi dan Abdul Qadim Zallum*